BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Nyoman Kutha Ratna (2012: 80), Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori.

2.1.1 Penagihan Pajak Aktif

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak Aktif

Menurut Erly Suandy (2011:169) tindakan Penagihan Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif, adapun penjelasanya adalah sebagai berikut:

1) Penagihan Pasif Penagihan pajak pasif yaitu dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti

dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2) Penagihan Aktif Penagihan aktif bersifat memaksa untuk melunasi pajak yang tidak dibayar. Penagihan ini bersifat paksaan yang bersifat langsung. Termasuk dalam penagihan ini adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat paksa. Tindakan penagihan melalui surat paksa merupakan bentuk eksekusi langsung. Yaitu eksekusi tanpa keputusan hakim. Jika setelah dikeluarkan surat paksa, utang pajak masih belum dilunasi, maka dilakukan tindakan penyitaan dan penyanderaan".

Menurut Pasal 1 UUD Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak adalah :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyan deraan, menjual barang yang telah disita".

2.1.1.2 Proses Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tahapan atau proses penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1) Pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, ataupun surat lainnya yang sejenis apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo penanggung pajak tidak atau belum melunasi utang pajaknya.

2) Setelah itu apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterima oleh penanggung pajak namun penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa.
3) Selanjutnya apabila Surat Paksa telah diterbitkan dan telah diterima oleh Penangggung Pajak tetapi dalam jangka waktu 2x24 jam masih belum melunasi utang pajaknya, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4) Setelah itu apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah dilakukannya penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5) Pejabat dapat melaksanakan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara apabila setelah diterbitkannya surat perintah tentang pengumuman lelang tetapi penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya.

2.1.1.3 Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, terdapat pokok-pokok yang menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak, yaitu :

1) Surat Tagihan Pajak (STP).
2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
3) Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

4) Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah.

2.1.1.4 Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

2.1.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak Aktif dengan Surat teguran

Menurut Ilyas dan Suhartono (2012:333) Penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah Tindakan awal dari proses penagihan pajak aktif. Surat Teguran dikirim ke Wajib Pajak bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.

Berdasarkan Pasal 8 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatakan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis ini dilakukan oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis tidak diterbitkan apabila kepada Penanggung Pajak telah diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak

harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak.

2.1.1.4.2 Pengertian Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2009:121), Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hokum yang sama dengan putusan banding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Berdasarkan Pasal 8 huruf (a) sampai huruf (c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat Paksa diterbitkan palng cepat 21 (dua puluh datu hari) sejak penerbitan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Yang dimaksud dengan pernyataan disini

adalah membacakan isi Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dan kedua belah pihak, Jurusita dan Penanggung Pajak kemudian menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

2.1.1.4.3 Pengertian Penagihan Pajak aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pengertian penyitaan dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (14) tentang Penagihan Pajak dngan Surat Paksa adalah sebagai berikut : "Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh

Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya, berasal dari Pemerintah Daerah setempat. Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.

Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau ditempat-tempat umum. Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, dan piutang, penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa penagihan pajak aktif merupakan tindakan jurusita pajak terhadap wajib pajak terutang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menegur atau memperingatkan, mengeluarkan surat paksa, mengusulkan penceghahan, melaksanakan penyanderaan, melakukan penyitaan serta menjual barang yang telah disita.

2.1.1.5 Indikator Penagihan Pajak Aktif

Menurut Diana Sari (2013:264) indikator penagihan pajak adalah sebagai berikut :

1) Surat Teguran

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2) Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

3) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Penyitaan adalah Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dikarenakan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa.

2.1.2 Pencairan Tunggakan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1), Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2013: 40), Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

2.1.2.2 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2013: 64) mengemukakan bahwa: “Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi, karena :

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
2. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
3. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
4. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
5. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
6. Wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi".

Menurut Mariusz Poplawski (2011: 78), Pencairan Tunggakan Pajak adalah pembayaran sejumlah tunggakan pajak yang dicairkan dan dibayar dalam batas waktu pembayaran.

Berdasarkan Pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pelunasan atas tunggakan pajak sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak dalam batas waktu pembayaran.

2.1.2.3 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011: 283) indikator dari Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pencairan tunggakan pajak.

Sedangkan Menurut Diaz Priantara (2012: 135) indikator dari pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pencairan tunggakan pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Suparmako (2000:46) penerimaan pajak yaitu:

"Penerimaan pajak adalah sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah."

Menurut Suryadi (2006:105), Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Menurut John Hutagaol (2007:325), Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Timbul dan Imam (2012:30), Penerimaan pajak adalah salah satu komponen penting bagi negara untuk kemandirian dan pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan pemerintah yang berasal dari rakyat yang dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk pembiyaan negara dan untuk pembangunan negara.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Resmi (2003:74) Indikator penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak aktif Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Soemarso S.R (2007:3),Kewajiban pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang kewajiban ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, undang-undang memberikan hak kepada Negara untuk memaksa. Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh Negara dapat dipenuhi.

Menurut Waluyo (2011:93), Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak bersifat terstruktur sehingg wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya administrasinya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Khalifah (2009) yang menguji pengaruh pelaksanaan penagihan aktif terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Balikpapan menyatakan bahwa pelaksanaan penagihan yang meliputi jumlah surat teguran, jumlah surat paksa, dan SPMP mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Balikpapan.

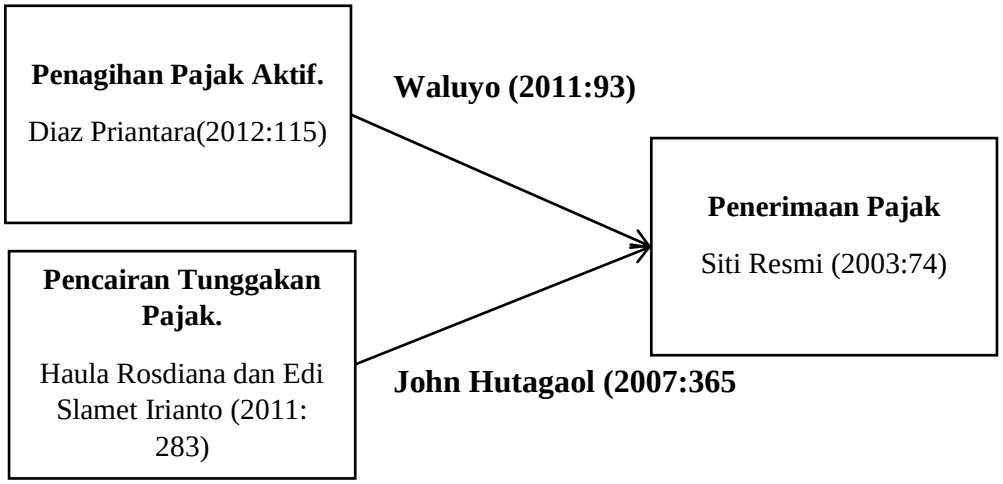
2.2.2 Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:365), Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pencairan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal.

Menurut Waluyo (2000:238), Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan.

Menurut penelitian Riska Tresnaasih (2013) bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

Hal ini dipertegas oleh penelitian Ika Adelina Sinaga (2016), bahwa kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap target penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 102,18% tahun 2014 kontribusinya sebesar 81,85% tahun 2015 kontribusinya sebesar 86,95% danrata-rata kontribusinya sebesar 89,99% dan kriteria kinerja keuangannya dinilai sangat baik.



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Silalahi (2012:160) mengemukakan hipotesis adalah pernyataan atau jawaban tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat di verifikasi hanya setelah hipotesis diuji secara empiris.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas, maka hipotesis yang dapat penulis simpulkan adalah:

H_1 : Penagihan Pajak Aktif berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2 : Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.